



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

PENGUMUMAN

Nomor: 001/PP.03.2-Pu/1971/2025

TENTANG

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

Dalam rangka pendaftaran Pemantau Pemilihan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran bagi organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pemantau Pemilihan:

- a. Berbadan hukum;
- b. Bersifat independen;
- c. Mempunyai sumber dana yang jelas;
- d. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Kelengkapan dokumen persyaratan:

- a. Formulir pendaftaran;
- b. Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
- c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
- d. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
- e. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
- f. Rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
- g. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- i. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- j. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

- k. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan pemilihan asing; dan
- l. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Formulir pendaftaran dan kelengkapan dokumen lainnya disampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang mulai tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 27 Januari 2025

